



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

Wahit Wijaya Bin Nakim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, RT. 009, RW. 004, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon I**;

Devi Ajeng Lestari Binti Edi Mulyadi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III, RT. 014, RW. 003, Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di Dusun III, RT.014 RW. 003 Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab bernama Edi Mulyadi, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Rebin dan Cahyono serta mas kawin berupa uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, dan dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad.
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Dusun III, RT.014 RW. 003 Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, sampai saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini sudah mengandung dengan usia kehamilan 4 bulan;
8. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan syarat administrasi perkawinan serta administrasi penduduk, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sukadana

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Wahit Wijaya Bin Nakim) dengan Pemohon II (Devi Ajeng Lestari Binti Edi Mulyadi) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di Dusun III, RT.014 RW. 003 Desa Ganti Mulyo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1807040106970002 tanggal 18-01-2032 dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1807047005020001 tanggal 29-12-2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/787/04.2011/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tanggal 20 Agustus 2021 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.246/Kua.08.07.04/Pw.01/8/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur tanggal Agustus 2021 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Cahyono bin Casto**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Wahit Wijaya Bin Nakim sedangkan Pemohon II bernama Devi Ajeng Lestari Binti Edi Mulyadi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 29 Januari 2021;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun III, RT. 014, RW. 003, Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edi Mulyadi;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Rebin;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan ke KUA karena Pemohon II belum cukup umur, yakni 19 tahun kurang 2 (dua) bulan);

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon segera dinikahkan dengan alasan agar keduanya tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama dan susila;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **Rebin bin Supeno**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Wahit Wijaya Bin Nakim sedangkan Pemohon II bernama Devi Ajeng Lestari Binti Edi Mulyadi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 29 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun III, RT. 014, RW. 003, Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Edi Mulyadi;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Rebin;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan ke Kantor KUA karena Pemohon II belum cukup umur, yakni masih berumur 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon segera dinikahkan dengan alasan orang tua khawatir jika kedua melakukan zina;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Suami isteri) dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama. oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan mengenai status pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 29 Januari 2021, di Dusun III, RT. 014, RW. 003, Desa Gantiwarno, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, tidak dihadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Edi Mulyadi;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Cahyono dan Rebin;
- Bahwa Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa alasan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena usia Pemohon II saat itu belum 9 (Sembilan belas) tahun yaitu 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan ;

Halaman **10** dari **15** halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Halaman **11** dari **15** halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan yang dilaksanakannya hanya sebatas pernikahan sirri sebab saat menikah usia Pemohon II belum mencukupi sebagaimana yang diisyaratkan dan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena para Pemohon sudah saling suka dan keluarga masing-masing tidak keberatan serta untuk terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan norma agama maupun susila;

Menimbang, bahwa Pemohon II tidak mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atas kekurangan umur Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan sudah ditentukan acara resepsi pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon II belum cukup umur, sementara bagi mereka yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus mengajukan perkara dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

"1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Halaman **12** dari **15** halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;"

Menimbang, bahwa Pemohon II saat menikahi belum genap berusia 19 tahun sehingga masih di bawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **13** dari **15** halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **20 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1443 *Hijriah*, oleh kami, **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn tanggal 1 September 2021. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Biaya PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman **14** dari **15** halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).